

Tabel 7. Pembagian Wewenang dalam Pemanfaatan Rumija

Perangkat Daerah	Fungsi	Tugas dan Wewenang
BPKAD	Administratif	Menyusun dan menerbitkan surat persetujuan dan perjanjian sewa Melakukan penagihan dan pencatatan pembayaran sewa sebagai PAD Melakukan pemantauan administratif terkait masa berlaku dan kelengkapan dokumen sewa
Dinas PUBM SDA	Teknis	Meninjau langsung lokasi pemasangan kabel fiber optic Memberikan pertimbangan teknis terkait kelayakan lokasi Menyusun dan menerbitkan rekomendasi teknis Melakukan pengawasan teknis di lapangan

Sumber: BPKAD Kabupaten Sidoarjo (2025)